

Penghitungan Tabungan dan Deposito Bank Syariah

Dion Yanuarmawan¹, Yohan Bakhtiar²

Politeknik Kediri^{1,2}

Jl. Mayor Bismo No.27 Kota Kediri

Email : dionyanuarmawan@gmail.com¹, yohan_bakhtiar@yahoo.co.id²

ABSTRAK

Bank Syariah dalam melakukan penghimpunan dananya dari masyarakat menggunakan prinsip wadiah dan mudharabah tanpa membedakan nama produk yang bersangkutan. Prinsip syariah dalam penghimpunan dananya perlu diperhatikan, karena sangat terkait dengan imbalan yang akan diberikan kepada pemilik dana atau pemodal. Apapun nama produknya jika penghimpunan dana menggunakan prinsip mudharabah, maka pemilik dana akan memperoleh bagi hasil. Pemilik dana wadiah pada prinsipnya tidak mendapat imbalan, kecuali Bank Syariah memberikan dalam bentuk bonus atas kebijakan Bank Syariah dan tidak diperjanjikan sebelumnya.

Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan adalah dapat mengaplikasikan cara menghitung tabungan dan deposito bank syariah secara manual. Manfaat yang dapat diambil dari kegiatan ini adalah mampu menghitung tabungan dan deposito bank syariah secara manual dengan baik dan benar. Sasarannya adalah kalangan siswa SMK yang ada di Kota Kediri, dengan harapan dapat melakukan penghitungan bunga tabungan dan deposito dengan baik dan benar. Untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan ini, maka dipilih beberapa metode pemecahan yaitu metode ceramah dan pendampingan.

Hasil dari kegiatan ini adalah siswa-siswa baik SMA atau SMK yang dulunya dalam menabung hanya tahu nominal saldo tabungannya, tetapi dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat seperti ini mereka dapat menghitung sendiri besaran nominal saldo tabungannya yang mereka simpan di bank tiap bulannya. Adanya kegiatan pengabdian masyarakat menumbuhkan sikap sadar betapa begitu pentingnya menabung bagi masa depannya terutama dalam bagaimana cara melakukan penghitungan saldo tabungan atau depositonya.

Kata Kunci – Penghitungan Tabungan dan Deposito pada Bank Syariah

I. ANALISIS SITUASI

Bank Syariah dalam melakukan penghimpunan dananya dari masyarakat menggunakan prinsip wadiah dan mudharabah tanpa membedakan nama produk yang bersangkutan. Prinsip syariah dalam penghimpunan dananya perlu diperhatikan, karena sangat terkait dengan imbalan yang akan diberikan kepada pemilik dana atau pemodal. Apapun nama produknya jika penghimpunan dana menggunakan prinsip mudharabah, maka pemilik dana akan memperoleh bagi hasil. Pemilik dana wadiah pada prinsipnya tidak mendapat imbalan, kecuali Bank Syariah memberikan dalam bentuk bonus atas kebijakan Bank Syariah dan tidak diperjanjikan sebelumnya.

Pendidikan sebagai sistem pembelajaran bagi generasi mendatang diharapkan dapat menciptakan generasi penerus yang unggul. Adanya sekolah-sekolah di Kota Kediri terutama sekolah SMA dan SMK, meskipun begitu masih sedikit yang mengajarkan mengenai perbankan, khususnya mengenai bank syariah. Pendidikan mengenai perbankan syariah sangat penting untuk diberikan terutama pada sekolah-sekolah kejuruan mengingat pada sekolah-sekolah kejuruan untuk praktek lebih diutamakan agar nantinya tidak canggung ketika memasuki dunia kerja khususnya di bidang perbankan. Tetapi agar bisa diterima untuk bekerja di bank minimal harus menempuh D3, hal ini bisa dilakukan dengan melanjutkan pendidikan ke politeknik.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, dapat diidentifikasi masalah yang dihadapi yaitu belum tahunya penghitungan bunga tabungan dan deposito secara benar. Rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah penghitungan tabungan dan deposito bank syariah?

III. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perbankan Syariah dan Bank Syariah

Perbankan Syariah menurut UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pengertian syariah dijelaskan dalam UU No.10 Tahun 1998, pasal 13 yaitu “Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)”. Ketentuan syariah dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 1 angka 12 yaitu “prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”.

B. Fungsi Bank Syariah

Fungsi bank syariah menurut UU No.21 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

2. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi social dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).

C. Tabungan Wadiah

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau unit usaha syariah berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/31/DPBs tanggal 07 Oktober 2008, perihal Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dijelaskan Tabungan Wadiah diatur sebagai berikut :

a. Definisi.

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan atau alat lainnya yangh dipersamakan dengan itu.

b. Akad Wadiah.

Transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

c. Fitur dan Mekanisme tabungan atas dasar akad wadiah.

1. Bank bertindak sebagai penerima dan titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
2. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
3. Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
4. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.
5. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

D. Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah merupakan simpanan dana dengan akad mudharabah dimana pemilik dana (shahibul maal) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (mudharib) dengan hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Perhitungan bagi hasil kepada pemilik dana deposito mudharabah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. Dilakukan setiap ulang tanggal pembukaan deposito mudharabah.

Misalnya seseorang pada tanggal 25 April menginvestasikan pada bank syariah dalam bentuk deposito mudharabah untuk jangka waktu 3 bulan, jatuh tempo deposito mudharabahnya pada tanggal 25 Juli.

Apabila dipergunakan cara perhitungan dan pembayaran bagi hasil setiap ulang tanggal, maka bagi hasil deposito

mudharabah tersebut dibayar oleh bank syariah setiap tanggal 25 setiap bulannya dan mempergunakan indikasi rate bulan sebelumnya.

2. Dilakukan setiap akhir bulan atau awal bulan berikutnya tanpa memperhatikan tanggal pembukaan deposito mudharabah tersebut.

Misalnya perhitungan bagi hasil bulan April, dilakukan untuk periode 25 April sampai tanggal 30 April (tutup buku April) dengan indikasi rate sebesar 10% (return yang dihasilkan dalam perhitungan pembagian hasil usaha tutup buku bulan April). Perhitungan bagi hasil untuk bulan Mei, dilakukan untuk periode 01 Mei sampai 31 Mei dengan indikasi rate sebesar 6% (return perhitungan tutup buku bulan Mei).

Pada saat deposito mudharabah jatuh tempo pada tanggal 25 Juli oleh bank syariah hanya dikembalikan/dibayar sebesar pokok deposito mudharabahnya saja, sedangkan bagi hasil untuk periode 01 Juli sampai 25 Juli, baru akan diperhitungkan dan dibayarkan setelah perhitungan pembagian hasil usaha tutup buku bulan Juli. Pada saat jatuh tempo deposito mudharabah bank syariah belum bisa membayar bagi hasil karena pada saat tersebut bank syariah belum melakukan perhitungan distribusi hasil usaha sehingga belum diketahui besarnya bagi hasil yang harus dibayarkan. Besarnya bagi hasil baru dapat diketahui setelah melakukan perhitungan distribusi hasil usaha pada akhir bulan yang bersangkutan.

E. Perhitungan Produk Wadiah

Rumus yang digunakan dalam memperhitungkan bonus giro wadiah adalah sebagai berikut :

1. Bonus wadiah atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.
2. Bonus wadiah atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.
3. Bonus wadiah atas dasar saldo harian, yakni tariff bonus wadiah dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif.

Dalam memperhitungkan pemberian bonus wadiah tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan adalah :

1. Tarif bonus wadiah merupakan besarnya tariff yang diberikan bank sesuai ketentuan.
2. Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.
3. Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut kalender.
4. Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.
5. Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukuan atau tanggal pembukuan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku.
6. Dana giro mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus wadiah, kecuali apabila perhitungan bonus wadiahnya atas dasar saldo harian.

Contoh rekening giro Wadiah :

Tn. Baris memiliki rekening giro wadiah di Bank Muamalat Sungailat dengan saldo rata-rata pada bulan Mei 2002 adalah Rp 1.000.000,-. Bonus yang diberikan BMS kepada nasabah adalah 30% dengan saldo rata-rata minimal Rp 500.000,-. Diasumsikan total dana giro wadiah di BMS adalah Rp 500.000.000,-. Pendapatan BMS dari penggunaan

giro wadiah adalah Rp 20.000.000,-Pertanyaan : Berapa bonus yang diterima oleh Tn. Baris pada akhir bulan Mei 2002.

Jawab:

Bonus yang diterima = Rp. 1000.000 x Rp. 20.000.000 x 30%
Rp.500.000.000 = Rp 12.000⁻.

IV. TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN

A. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan ini dilaksanakan adalah mengerti dan dapat mengaplikasikan cara menghitung tabungan dan deposito bank syariah secara manual.

B. Manfaat Kegiatan

Manfaat yang dapat diambil Kegiatan ini adalah diharapkan mampu menghitung bunga tabungan dan deposito bank syariah secara manual dengan baik dan benar.

V. MATERI DAN METODE

A. Khalayak Sasaran

Sasaran pelatihan ini adalah kalangan siswa SMK yang ada di Kota Kediri. Sasaran tersebut diharapkan dapat melakukan penghitungan bunga tabungan dan deposito dengan baik dan benar.

B. Metode PKM

1) Metode Ceramah.

Metode ini dipilih untuk menyampaikan teori dan konsep-konsep yang mendasar, hal ini penting untuk dikuasai oleh siswa. Teori dan konsep-konsep tersebut meliputi pengetahuan perbankan, bank, tabungan dan deposito.

2) Metode Pendampingan

Setelah para siswa mengikuti metode ceramah di atas dan merasa yakin apa yang diperoleh, maka tahap selanjutnya dilakukan proses pendampingan terhadap siswa ketika melakukan penghitungan bunga tabungan dan deposito secara manual.

C. Keterkaitan

Keterkaitan pelatihan ini dengan institusi adalah bank akan terbantu dengan kegiatan ini, sehingga memperoleh sumber daya manusia berkualitas karena mempunyai kemampuan ilmunya baik secara komputer maupun secara manual.

D. Rancangan dan Evaluasi

Penilaian terhadap keberhasilan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan berpedoman pada:

- 1) Kesesuaian antara topik yang dilaksanakan dengan keadaan lokasi kegiatan
- 2) Kehadiran dan partisipasi peserta (sasaran) pada setiap kegiatan sejak persiapan sampai berakhirnya kegiatan mencerminkan keinginan dari peserta untuk mengetahui dan menerapkan hasil pelatihan yang diperkenalkan oleh pelaksana

Sikap dan tanggapan dari peserta (Sasaran) terhadap kegiatan yang dilaksanakan dan berusaha dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam penghitungan bunga tabungan dan deposito.

VI. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Cara operasi bank syariah pada hakikatnya sama saja dengan bank konvensional, yang berbeda hanya dalam masalah bunga dan praktek lain yang dalam syariat Islam tidak dibenarkan. Bank Syariah tidak menggunakan konsep bunga seperti bank konvensional lainnya, namun dengan filosofi utama kemitraan dan kebersamaan (sharing) dalam profit dan risk dapat mewujudkan kegiatan ekonomi yang lebih adil dan transparan.

Mengenai cara perhitungan sistem bagi hasil pada Bank Syariah terutama dalam tabungan wadiah dan deposito mudharabah, masyarakat masih belum mengetahui. Masyarakat kita apabila melakukan penabungan jarang sekali menanyakan atau bahkan hampir sama sekali tidak pernah bertanya bagaimana cara menghitung saldo tabungannya. Mereka hanya sekedar menabung saja, padahal apabila mereka mengetahui cara menghitungnya akan sangat membantu dalam mengatur atau mengelola finansialnya. Kegiatan pengabdian masyarakat ada sebagai tanggungjawab moral untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang perhitungan bunga tabungan dan deposito pada bank syariah terutama di lingkungan siswa-siswa SMA atau SMK. Siswa-siswa baik SMA atau SMK yang dulunya dalam menabung hanya tahu nominal saldo tabungannya, tetapi dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat seperti ini mereka dapat menghitung sendiri besaran nominal saldo tabungannya yang mereka simpan di bank tiap bulannya.

B. Pembahasan

Manfaat menabung di bank syariah belum banyak diketahui oleh masyarakat awam, namun tentu memiliki perbedaan dengan bank konvensional. Sebab modal utama untuk menabung di bank adalah mengetahui hukum dan kebijakan yang diterapkan oleh bank tersebut. Berikut ini hal-hal yang berkaitan dengan bank syariah :

1. Bank syariah adalah bank yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah di dalam islam. Maksudnya di sini adalah bank tersebut beroperasi dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh agama islam atau syariah islam.
2. Syariah itu terutama yang bersangkutan dengan cara melakukan muamalah secara islam.
3. Perbedaan yang akan anda temui adalah syariah islam yang mengharamkan bunga sebab bunga tersebut dianggap riba dan haram hukumnya.
4. Yang menjadi dasar bank Syariah adalah bank itu akan menjiwai hubungan setiap transaksi, transaksi tersebut adalah efisiensi, kebersamaan dan juga keadilan.
5. Efisiensi akan mengacu pada prinsip untuk saling membantu dan memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Sedangkan keadilan akan mengacu pada hubungan yang tidak saling mencurangi, ikhlas dan sesuai dengan persetujuan atas proporsi pemasukan dan juga pengeluarannya.
6. Untuk kebersamaan akan mengacu pada prinsip untuk saling membantu dan memberikan nasihat dalam meningkatkan produktivitas.

Manfaat yang akan anda dapatkan ketika menabung di Bank Syariah :

1. Terhindar Dari Riba.
2. Berdasarkan Syariah Islam.
3. Mendapatkan Pengalaman Baru.
4. Bonus.

5. Nasabah Tidak Akan Rugi.
6. Terjamin Dengan LPS.
7. Sistem Bagi Hasil.
8. Aman.
9. Memberlakukan Saldo Tabungan Yang Rendah.
10. Penabung Atau Nasabah Adalah Mitra Bank.
11. Pemanfaatan Dana Penabung.
12. Peringatan Dini Tentang Bahaya.
13. Dana Untuk Umat.

VII. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah :

1. Pada dasarnya keinginan masyarakat terutama di lingkungan siswa SMA atau SMK mau menabung untuk memudahkan mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka yang mendesak di masa yang akan datang . Hal ini terlihat dari antusias mereka dalam mengikuti kegiatan ini mulai dari awal sampai akhir kegiatan.
2. Adanya kegiatan pengabdian masyarakat menumbuhkan sikap sadar betapa begitu pentingnya menabung bagi masa depannya terutama dalam bagaimana cara melakukan penghitungan saldo tabungan atau depositonya.
3. Antusiasme siswa-siswa SMA atau SMK dalam mempraktekkan cara menghitung nominal besarnya saldo tabungan atau deposito. Ini diberikan dengan contoh-contoh soal penghitungan saldo tabungan atau deposito dan kasus-kasus yang berkaitan dengan tabungan dan deposito.

B. Saran

Perlunya bagi pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia atau pihak-pihak swasta dalam hal ini Bank-bank umum Syariah swasta untuk lebih sering melakukan sosialisasi, misalnya dengan datang langsung ke sekolah-sekolah sebagai bentuk pengenalan dini untuk mengajarkan bagaimana cara penghitungan saldo tabungan dan deposito pada bank syariah.

REFERENSI

- [1] Harahap, Sofyan Safri, Wiros, Muhammad Yusuf. 2010. Akuntansi Perbankan Syariah. Edisi Cetakan IV. Jakarta. LPFE Usakti.
- [2] Iqbal, Zamir dan M. Umer Chapra. 2002. Pengharaman Bunga Bank; Rasionalkah?. Edisi terjemah. Jakarta. SEBI.
- [3] Kasmir, SE., MM. 2005. Dasar-dasar Perbankan. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- [4] Lewis, Mervin K. dan Latifa M. Algaoud. 2003. Perbankan Syariah; Prinsip, Praktik dan Prospek. Edisi terjemah. Jakarta. Serambi.
- [5] Suharto, dkk. 2001. Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah. Jakarta. Djembatan.
- [6] Santoso, Dr. Wimboh. 2010. Peran Bank Sentral Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan. Direktorat Penelitian Pengaturan Perbankan.
- [7] Taswan, 1997. Akuntansi Perbankan : Transaksi dalam Valuta Rupiah. Penerbit UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- [8] Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. *Pencetak*. Jurnal Sains Terapan: Volume II, Nomor 16-31.
- [9] Prasetyani, Army Ika, dan Widjanarko Simon Bambang. (2015). *Pembuat Sosis Ayam Menggunakan Gel Porang*. Universitas Brawijaya Malang Renreng, Ilyas. (2012). *Mekanika Jurnal Teknik Mesin dan Industri Vol 3 No 1*. Universitas Hasanudin. Makasar.
- [10] Sarastani, Dewi. (2010). *Mi Kering Berbahan Baku Ubi Jalar (formulasi, proses produksi, karakteristik produk)*. Supervisor Jaminan Mutu Pangan. Bandung.
- [11] Setyanto, Nasir W. (2012). *Perancangan Alat Pengereng Mie Ramah Lingkungan*. Teknik Industri. Universitas Brawijaya Malang.
- [12] Sofiana, Anjar. (2012). *Penambah Tepung Protein Kedelai Sebagai Pengikat Pada Sosis Sapi*. Politeknik Negeri Lampung.